

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkembangan perekonomian belakangan ini akan membuat persaingan ketat bagi lembaga-lembaga pembiayaan dalam menawarkan berbagai produk yang dimiliki. Kehadiran bank syariah mulai tumbuh dan berkembang memberikan pilihan baru bagi calon nasabah dalam memilih lembaga pembiayaan<sup>1</sup>. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali<sup>2</sup>. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad murabahah, diikuti mudharabah dan musyarakah.

Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong masyarakat datang ke bank. Pembiayaan yang diberikan akan membantu perekonomian masyarakat<sup>3</sup>. Salah satu pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli dimana bank bertindak

---

<sup>1</sup> Tri wahyuni dan desak nyoman sri werastuti, "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng", *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi* Vol.2 No.2 Oktober 2013, hlm., 176

<sup>2</sup> Supriyadi, "Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera", *Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law* Vol.1 No. 1 2018

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2001), hlm., 102

sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.<sup>4</sup> Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguhan atau cicilan.

Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up/margin* yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus-profit*.<sup>5</sup>

Dunia perbankan menawarkan banyak produk pembiayaan, seperti pembiayaan serba guna, pembiayaan kendaraan, pembiayaan modal kerja UMKM dan lain sebagainya. Salah satu lembaga keuangan yang menawarkan produk pembiayaan yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Kantor pusat BPRS Bhakti Sumekar berlokasi di Jalan Trunojoyo No. 137, Sumenep, Jawa Timur.

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan ini menyediakan pembiayaan yang beragam seperti pembiayaan serba guna, pembiayaan kendaraan, pembiayaan modal kerja UMKM, pembiayaan kepemilikan rumah dan lain sebagainya. Pembiayaan kendaraan adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau

---

<sup>4</sup> A. Karim, *Bank Islam: Prinsip Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2011), hlm. 98

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm., 97

perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan baru dengan menggunakan akad murabahah.<sup>6</sup>

Pembiayaan kendaraan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan menggunakan sistem kredit dengan akad murabahah. Sistem kredit memungkinkan terjadinya resiko yang didapatkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Salah satunya terdapat beberapa nasabah yang menunggak pembayaran baik dalam kategori kurang lancar maupun macet. Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ini karena kurangnya ketelitian karyawan diawal merekrut nasabah, faktor alam dan faktor lainnya. Dalam hal ini bank dapat mengambil keputusan dengan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah secara *Restructurisasi*.<sup>7</sup>

*Restructurisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain yaitu Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*). Penjadwalan kembali adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*). Persyaratan Kembali adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, seperti Perubahan jadwal pembayaran, Perubahan jumlah angsuran, Perubahan jangka waktu, Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, dan pemberian potongan. Penataan Kembali (*Restrcturing*). Penataan Kembali adalah perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi Penambahan dana fasilitas pembiayan bank, Konversi akad

---

<sup>6</sup> Dwi Joko Fachrur Rozi dan Kresnayana Yahya, "Analisis Risiko Kredit Sepeda Motor pada PT.X Finance (Studi Kasus Kantor Cabang Wilayah Gresik dan Lamongan)", *Jurnal Sains dan Seni Pomits* Vol. 2, No.2, (2013), hal. D-231.

<sup>7</sup> Wawancara pada karyawan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, Pada tanggal 5 November

pembiayaan, Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.<sup>8</sup>

Saat ini banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yang diwakili oleh Bapak Abd Kadir bagian AAO Pembiayaan bahwa selama 5 tahun terakhir jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sepeda motor sebanyak 1103 nasabah<sup>9</sup>. Dari sekian banyak nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sepeda motor, banyak juga masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran, hal ini berdampak pada bank BPRS Bhakti Sumekar itu sendiri yaitu dari segi laba yang tertunda dan pada nasabah mengakibatkan nama nasabah tersebut buruk dimata dunia perbankan sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan pihak bank lagi.

**Tabel 1.1**  
**Data laporan tahunan BPRS Bhakti Sumekar 5 tahun terakhir**

Tahun	Pembiayaan yang disalurkan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan	Pembiayaan yang bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan
2015	112	47
2016	170	41
2017	243	39
2018	250	27
2019	328	19

Sumber: Data Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

<sup>8</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo,2016), hlm., 221

<sup>9</sup> Abd Kadir, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung Tgl 05 Maret 2020

Data ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dari tahun ketahun, karena pihak Bank menggunakan 2 metode pembayaran yaitu bayar langsung dan potong gaji. Untuk calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan sepeda motor pihak bank benar-benar selektif dalam memilih calon nasabahnya supaya dapat mengurangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah.<sup>10</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardiyati Kartini Hasibuan tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Kredit Macet Konsumtif di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mampang Prapatan menjelaskan bahwa dampak pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi tentu sangat merugikan bagi pihak bank yang telah memberikan kreditnya. Kredit bermasalah tersebut dapat menurunkan kinerja perbankan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Akibat hal tersebut maka perputaran kas menjadi tidak lancar. Bank tidak akan lagi bisa untuk memberikan kredit kepada nasabah lain dalam jumlah yang besar dikarenakan pihak bank sendiri mengalami kesulitan perputaran arus kas. Keadaan seperti ini membuat bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid. Selain itu pembiayaan bermasalah akan mengurangi laba dari bank yang bersangkutan. Jika laba berkurang maka akan berpengaruh terhadap bonus atau intensif para karyawan<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Hardiyati Kartini Hasibuan dkk, "*Implementasi Manajemen Risiko untuk Kredit Macet Konsumtif di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mampang Prapatan*", Relasi : Jurnal Ekonomi, Vol. 15. No 2 July 2019, hlm. 277-292

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dan penelitian ini dirancang dengan judul **“Strategi penyelesaian pembiayaan sepeda motor bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

## **B. Fokus Penelitian**

Setelah melihat permasalahan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang ada, berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan sepeda motor bermasalah?
3. Bagaimana efektifitas penyelesaian pembiayaan sepeda motor bermasalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme pembiayaan sepeda motor BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan.
2. Menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan sepeda motor bermasalah.
3. Menganalisis efektifitas penyelesaian pembiayaan sepeda motor bermasalah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat diharapkan memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara teori maupun praktik. Secara umum penelitian ini dapat menambah ilmu serta memperkaya wawasan khususnya strategi penyelesaian pada pembiayaan sepeda motor bermasalah. Kegunaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Syariah khususnya pada pembiayaan sepeda motor.

2. Bagi BPRS Syariah Kantor Cabang Pamekasan

Penelitian ini diharapkan memberi dan menjadi bahan masukan kepada BPRS Syariah Kantor Cabang Pamekasan agar lebih teliti dalam memberikan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Syariah.

#### **E. Definisi Istilah**

Agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atas proposal yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pada Pembiayaan Sepeda Motor di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan”. Maka penulis menjelaskan dan menegaskan istilah-istilah yang ada pada judul yang diantaranya sebagai berikut:

### 1. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

### 2. Mekanisme

Mekanisme adalah rangkaian kerja yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan proses kerja, disetujui demi hasil yang maksimal.

### 3. Penyelesaian

Istilah penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).

### 4. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial. Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

### 5. Efektifitas

Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative untuk menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentuka